



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 31. A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SMA, SMK DAN  
SMLB SERTA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru melalui pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB serta Tunjangan Profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu dibentuk Komite Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Komite Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB Serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB Serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;







3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Guru Besar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan: 1. Pedoman Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Mekanisme Transfer Ke Daerah, Disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011;
2. Pedoman Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Komite Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat SMA, SMK dan SMLB Serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan komite sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Sekretariat Komite yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat dan dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 25 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 131. A TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 Mei 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBERIAN  
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SMA, SMK DAN SMLB  
SERTA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Bidang Dikjar Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA